

Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)

Gunawan Arif Wibowo

Diterima : 5 Juni 2017

Disetujui : 1 September 2017

ABSTRACT

Allocation of village fund is a balancing fund of the central government to village which fund intended to improve the distribution of development in the village include for infrastructure development Wonoasri Village, Grogol, Kediri. The purpose of this study was to assess the management of allocation of village fund for infrastructure development Wonoasri Village, Grogol, Kediri. The methodology of this study used a qualitative descriptive by involving participants from the village government and the community. Collecting data in this study using the method of documentation, observation and interviews. Analysis in this study using a Logical Framework Analisis. Results of this study were 1) allocation of village fund is divided into 30% for the BPD government activities and 70% for community development activities. The allocation of funds for rural development activities by 70% over 40% for physical development and 30% is used for village institutions. 2) Stakeholders involved in the allocation of village fund include : kepala desa, sekretaris desa, Kaur Keuangan, Ketua LPMD. 3) In the development of infrastructure Wonoasri an error in the post budget, the proposal is not accommodation, planning the allocation of the village fund does not take into consideration the period of tenure of the head of the village as well as planning which resulted in an adjustment of the details of expenditure on the implementation of the development. 4) there are supporting factors the management of village fund allocation include: legislation, supervisors in the management of the allocation of village funds. While the inhibiting factors of management allocation of village fund includes limited of funds to allocated rural development of village infrastructure, and not use RPJMDes as guideline to infrastructure development program

Keywords: *allocation of village fund, Management, Infrastructures*

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk pemerintahan desa yang ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di desa termasuk Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara. Sedangkan untuk teknik analisis, penelitian ini menggunakan alat Logical Framework Analisis. Hasil Penelitian dari penelitian ini adalah 1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk desa wonoasri di bagi menjadi yaitu 30% untuk kegiatan pemerintah dan BPD 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2) Stakeholders yang terlibat dalam penegelolaan alokasi dana desa meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua LPMD. 3) Dalam pembangunan sarana prasarana desa di Desa Wonoasri adanya kesalahan dalam memposkan anggaran, adanya usulan yang tidak di akomodir, perencanaan pengalokasian alokasi dana desa tidak mempertimbangkan periode masa jabatan kepala desa serta perencanaan yang kurang matang. 4) Faktor pendukung pengelolaan alokasi dana desa meliputi: adanya peraturan perundang-undangan, adanya pengawas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan faktor penghambat dari pengelolaan alokasi dana desa meliputi keterbatasan dana alokasi desa yang dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana desa, tidak digunakannya RJMDesa dan hasil musrenbang dalam menetapkan pembangunan sarana dan prasarana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta masih adanya budaya paternalistik.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa, Pengelolaan, Sarana dan Prasarana*

Mahasiswa Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah
Kontak Penulis : gunawanarifwibowo@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang besar, posisi geografis yang strategis yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun, serta kandungan bumi yang kaya merupakan modal untuk kemakmuran masyarakatnya (Ningrum, 2014:2). Namun sayangnya sumber daya yang ada tersebut belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat.

Kondisi desa yang relatif banyak masyarakat miskin, sedikit banyak dipengaruhi oleh keterbelakangan pembangunan di daerah pedesaan. Lemahnya pembangunan desa akan dapat meningkatkan dan memberikan kontribusi terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota. Adanya migrasi ini dapat memberikan dampak positif dan negatif pada kota-kota besar, namun lebih banyak negatifnya. Kedatangan penduduk desa di perkotaan secara permanen dapat menimbulkan permasalahan perkotaan seperti peledakan jumlah penduduk, munculnya permasalahan sosial seperti peningkatan pengangguran, meningkatnya jumlah masyarakat miskin, gelandangan, terjadinya tindak kriminal (Muhi, 2012).

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk pemerintahan desa. Alokasi dana desa ditujukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di desa. Penggunaan alokasi dana desa di pergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Alokasi dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa.

Dana alokasi dana desa sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa, termasuk Desa Wonoasri, Kabupaten Kediri. Dana alokasi dana desa yang ada, di gunakan untuk kegiatan operasional desa dan di gunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi permasalahan, permasalahan yang ada adalah dana dari alokasi dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa tersebut kurang mencukupi untuk seluruh kebutuhan desa, sehingga pemerintah desa melakukan kebijakan dengan menetapkan porsi untuk dialokasikan pada sarana prasarana tertentu. Dengan kata lain kebijakan dalam menetapkan besarnya porsi suatu sarana prasarana tergantung dari kebijakan aparatur desa. Keadaan ini mungkin akan menjadi kurang objektif dalam menentukan porsi alokasi dana alokasi dana desa pada masing-masing kegiatan.

Dimana dalam petunjuk pelaksanaannya alokasi dana desa digunakan untuk pembiayaan operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sebagai berikut : 1) 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah alokasi dana desa yang diterima desa digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD. 2) 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah alokasi dana desa yang diterima desa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang desa meliputi: prasarana perhubungan diantaranya pembuatan jembatan, gorong-gorong, patusan jalan dan sebagainya, prasarana produksi antara lain : saluran irigasi, talud, plengsengan, patusan, bendungan, talang air, cek dam dan sebagainya, prasarana sosial antara lain : Kantor Desa, Balai Desa, tempat-tempat ibadah dan sebagainya, Prasarana Pemasaran antara lain : Pasar Desa, Kios, Los Pasar, Bango dan sebagainya, Sarana dan prasarana pendidikan antara lain : Gedung TK, meja kursi, alat

peraga dan sebagainya, Sarana dan prasarana kesehatan antara lain : Polindes, Timbangan Balita, meja kursi dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut diatas yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wonoasri adalah tidak diupayakannya pemenuhan sarana prasarana desa melalui sumber pendanaan dari alokasi dana desa.

Pembangunan sarana prasarana di Desa Wonoasri secara berkesinambungan seharusnya dialokasikan dari sumber pendanaan desa yang bersifat rutin, akan tetapi di Desa Wonoasri pembangunan sarana dan prasarana dasar bersumber dari pendapatan yang bersifat tidak rutin sehingga seringkali desa tidak melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi prioritas kebutuhan warga desa. Hal ini nampak pada tidak terbangunnya sarana dan prasarana dasar yang menjadi usulan warga dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Sebagai contoh pembangunan sarana dan prasarana desa yang bersumber dari pendanaan diwujudkan pada pembangunan gedung kantor desa hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesinergian antara pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan desa yang didasarkan pada rencana kerja pembangunan desa dan hasil musrembang desa. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Pembangunan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri?”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigm *rasionalistik*. Pendekatan rasionalistik ini berlandaskan empiric sensual, empirik logik dan empirik etik (Muhajir, 1996: 10). Empiri sensual dapat diamati kebenarannya berdasarkan empiri indra manusia, empiris logik dapat dihayati karena ketajaman pikir manusia dalam memberi makna atau indikasi empiri (yang tidak menjangkau empiri secara tuntas), sedangkan metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, survey instansi dan kajian literature. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan menggunakan alat analisis *Logical Analisis Framework*. *Logical Analisis Framework* adalah alat perencanaan, monitoring dan evaluasi program. *Logical Analisis Framework* banyak digunakan karena merupakan lembar kerja yang terorganisir, dapat menghubungkan kegiatan investasi dengan hasil, ditetapkannya indikator kinerja, pengalokasian tanggung jawab, sebagai sarana komunikasi yang tepat dan jelas, dapat digunakan untuk menyesuaikan keadaan yang tiba-tiba berubah dan dapat memperhitungkan risiko (Satar, 2013). Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan analisis yaitu tentang 1) analisis besarnya proporsi alokasi dana desa untuk pembangunan sarana prasarana desa di Desa Wonoasri, 2) analisis tentang stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa, 3) evaluasi pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana prasarana desa dan 4) factor-faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana dana desa untuk sarana dan prasarana.

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Desa Wonoasri merupakan salah satu desa di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Luas wilayah Desa Wonoasri, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri sebesar 120,134 ha. Berdasarkan penggunaannya terdiri dari pemukiman, persawahan, perkebunan, kuburan,

pekarangan, taman, perkantoran, prasarana umum lainnya. Menurut data BPS hasil dari registrasi penduduk, jumlah penduduk desa Wonoasri, sebesar 1680 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 788 jiwa dan perempuan sebesar 892 jiwa.

Desa Wonoasri Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri diatur oleh aparat desa dengan jumlah aparat Pemerintahan Desa adalah 9 orang. Susunan kelembagaan tersebut terdiri dari Kepala desa, Sekretaris, Kepala Seksi Pemeritahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Seksi Umum. Tingkat pendidikan lembaga pemerintahan desa Wonoasri, Grogol, Kabupaten Kediri bervariasi, dengan pendidikan tertinggi adalah DIII dan pendidikan terendah adalah SMP.

Alokasi Dana Desa adalah merupakan dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. alokasi dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan.

Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan NKRI.


Alokasi dana desa untuk aspek sarana dan prasarana didapatkan dari berbagai sumber pendapatan baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat tidak rutin. Setiap desa memiliki otonomi untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, salah satunya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana desa diwujudkan dengan jalan melaksanakan pembangunan fisik desa. Pembangunan fisik desa dapat diambilkan dari alokasi dana desa. Sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan sarana fisik desa, rumah tangga desa melaksanakan penganggaran pembangunan infrastruktur desa dengan jalan membuat perancaranan pembiayaan sarana prasarana fisik desa serta mempertimbangkan dari mana sumber- sumber pembangunan sarana prasana tersebut berasal. Sebagai penjelasan dari uraian tersebut diatas dapat dilihat pada lembar perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang bersifat timeseries sebagai berikut :

TABEL 1
PERENCANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN	TOTAL ADD	SUMBER DANA			JUMLAH ADD UNTUK SAPRAS DESA	SARANA DAN PRASANA DESA
		ADD	SWADAYA	PARTISIPATIF		
2009	62.383.000	24.953.000	4.700.000	-	29.653.000	Pembangunan Pondasi Kantor Desa
2010	62.383.000	24.953.000	1.740.306	23.000.000	49.693.306	Pembangunan Tembok Kantor Desa
2011	70.901.000	28.360.400	1.500.000	-	29.860.400	Pembangunan Konstruksi Teras Kantor Desa
2012	77.886.000	31.154.000	1.500.000	-	32.654.000	Pembangunan

TAHUN	TOTAL ADD	SUMBER DANA			JUMLAH ADD UNTUK SAPRAS DESA	SARANA DAN PRASANA DESA
		ADD	SWADAYA	PARTISIPATIF		
						Plesteran, Plafon dan Pengadaan Pintu
2013	81.709.000	32.682.600	1.000.000	17.500.000	51.182.600	Pembangunan Tembok Gelwel Gedung Balai Desa

Sumber: Hasil Analisis, 2016



Sumber: Hasil Analisis, 2016

GAMBAR 1
PETA ADMINISTRASI DESA WONOASRI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proporsi Alokasi Dana Desa Wonoasri, Khususnya Untuk Pembangunan Sarana Prasarana

Dalam hal ini Desa Wonoasri merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Kediri yang menerima alokasi dana desa. Dimana dalam pelaksanaannya, pengelolaan alokasi dana desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut di jelaskan bahwa alokasi dana desa

yang di terima desa dalam pengelolannya di bagi menjadi 2 jenis kegiatan yaitu 30% dari alokasi dana desa di gunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD. Sedangkan 70% dari alokasi dana desa di gunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah alokasi dana desa yang diterima desa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang . Dalam hal ini yang dimaksud dengan pembangunan sarana prasarana meliputi jenis kegiatan sebagai berikut:

1. Prasarana perhubungan diantaranya pembuatan jembatan, gorong-gorong, patusan jalan dan sebagainya
2. Prasarana produksi antara lain : saluran irigasi, talud, plengsengan, patusan, bendungan, talang air, cek dam dan sebagainya
3. Prasarana sosial antara lain : Kantor Desa, Balai Desa, tempat-tempat ibadah dan sebagainya
4. Prasarana Pemasaran antara lain : Pasar Desa, Kios, Los Pasar, Bango dan sebagainya
5. Sarana dan prasarana pendidikan antara lain : Gedung TK, meja kursi, alat peraga dan sebagainya
6. Sarana dan prasarana kesehatan antara lain : Polindes, Timbangan Balita, meja kursi dan sebagainya.

Berikut perencanaan dan pengalokasian alokasi dana desa untuk Desa Wonoasri khusus untuk pembangunan sarana prasarana pada tahun 2009-2013:

TABEL 2
PERBANDINGAN PERENCANAAN DAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DESA WONOASRI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2009-2013

TAHUN	TOTAL ADD	SUMBER DANA			JUMLAH ADD UNTUK SAPRAS DESA	PERSENTASE ADD (%)	SARANA DAN PRASANA DESA
		ADD	SWADAYA	PARTISIPATIF			
Rencana							
2009	62.383.000	24.953.000	4.700.000	-	29.653.000	40	Pembangunan Pondasi Kantor Desa
2010	62.383.000	24.953.000	1.740.306	23.000.000	24.953.000	40	Pembangunan Tembok Kantor Desa
2011	70.901.000	28.360.400	1.500.000	-	29.860.400	40	Pembangunan Konstruksi Teras Kantor Desa
2012	77.886.000	31.154.000	1.500.000	-	32.654.000	40	Pembangunan Plesteran, Plafon dan Pengadaan Pintu
2013	81.709.000	32.682.600		17.500.000	51.182.600	40	Pembangunan

TAHUN	TOTAL ADD	SUMBER DANA			JUMLAH ADD UNTUK SAPRAS DESA	PERSENTASE ADD (%)	SARANA DAN PRASANA DESA
		ADD	SWADAYA	PARTISIPATIF			
	0	00	1.000.000				an Tembok Gewel Gedung Balai Desa
Realisasi							
2009	62.383.00 0	24.953.00 00	-	-	24.953.000	40	Pembangunan Pondasi Kantor Desa
2010	62.383.00 0	24.953.00 00	-	-	24.953.000	40	Pembangunan Tembok Kantor Desa (jenis sapras yang sama)
				23.000.000	-	-	Kuda Kuda Dan Kap Kantor Desa (jenis sapras yang sama)
2011	70.901.00 0	28.360.40 00	-	-	28.360.400	40	Pembangunan Konstruksi Teras Kantor Desa
2012	77.886.00 0	31.154.00 0	-	-	31.154.000	40	Pembangunan Plesteran, Plafon dan Pengadaan Pintu
2013	81.709.00 0	32.682.60 00	-	-	32.682.600	40	Pembangunan Tembok Gewel Gedung Balai Desa (jenis sarana parasana berbeda)
		-	-	17.500.000	-	-	Finishing Pembangunan Kantor Desa

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Stakeholder Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa Wonoasri

Analisis ini difungsikan untuk memahami *stakeholders* dana alokasi desa mempertimbangkan sumberdaya yang ada dengan menganalisis keahlian dan pengalaman dari sumber daya yang ada, keinginan dari masing-masing *stakeholder*, peran masing-masing stakeholder dalam melaksanakan proyek yang didanai alokasi dana desa, tujuan dan maksud proyek serta *output* yang dihasilkan. Dari informasi yang ada komposisi *stakeholders* Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3
STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DESA WONOASRI KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI

Stakeholder	Pendidikan/Keahlian, dan Pengalaman	Peran dalam kegiatan	Hambatan dan Isu
Kepala Desa	SMA	pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa	Keputusan akhir tergantung kepala desa
Sekretaris desa	D-III	koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa	-
Kaur keuangan	SMA	bendahara	Masih adanya sifat paternalistik
Ketua LPMD	-	pelaksana teknis proyek fisik	Masih adanya sifat paternalistik

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Sarana Prasarana Desa, Didasarkan Pada Tujuan (Goal), Maksud (Purposes), Keluaran (Output),Aktivitas (Activities) dan Pre Kondisi

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam *logical framework analysis* mengenai “Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa Wonoasri Tahun 2009-2013” antara lain yaitu analisis situasi, analisis strategi dan *logical frame matrix*.

Analisis situasi

1. Analisis Stakeholders

Pihak-pihak yang berperan sebagai *stakeholders* dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana prasarana desa adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa

Dalam hal ini diwakili oleh para aparatur desa berperan sebagai pengelolaan dana rutin pembangunan desa, sehingga sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan atau kegiatan rehabilitasi gedung balai desa pada setiap tahun anggaran. Pemerintah desa memiliki fungsi untuk merumuskan program pembangunan desa (nampak pada awal rehabilitasi) pemerintah desa melaksanakan sosialisasi pembangunan melalui pengumpulan warga dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan atas permasalahan yang terjadi di lingkungan desa dalam hal penyediaan sarana prasarana sosial.

b. Masyarakat

Masyarakat desa merupakan pelaku yang menjadi titik tolak keberhasilan tujuan dari pembangunan sarana prasarana sosial. Peningkatan kapasitas masyarakat dilaksanakan melalui program desa yang diselenggarakan di gedung balai desa.

c. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga masyarakat turut berperan dalam keberhasilan pembangunan sarana prasarana desa sosial bersama dengan masyarakat dapat mengawasi dan mengawal jalannya program. Selain itu juga sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan apa saja yang menjadi permasalahan yang terdapat di lingkungan desa.

2. Analisis Masalah

Beberapa penyebab permasalahan yang terdapat di Desa Wonoasri adalah sebagai berikut:

- a. Kantor desa yang ada kurang memenuhi kebutuhan serta kurang nyaman.
- b. Adanya tuntutan penyediaan pelayanan yang prima oleh aparat desa
- c. Adanya tuntutan peningkatan produktifitas aparat desa
- d. Adanya tuntutan kejelasan tempat dan waktu pelayanan
- e. Keterbatasan dana pembangunan desa jika dikaitkan dengan sumber pembiayaan sarana prasarana sosial yang bersumber dari pendapatan rutin desa, sehingga desa menempuh pembangunan melalui beberapa tahapan.
- f. Adanya tuntutan penyediaan kantor sesuai kapasitas masyarakat yang terlayani.

3. Analisis Tujuan

Tujuan utama dari program pembangunan kantor desa adalah untuk mewujudkan pelayanan prima oleh aparat desa guna menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui pendayagunaan sumber daya yang ada, baik sumber daya fisik maupun non fisik. Dari pembangunan kantor desa diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan atau pola kehidupan kemasyarakatan yang lebih baik.

Analisis Strategi

Analisis strategi yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan sarana prasarana desa terdiri dari kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*).

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Jumlah penduduk desa wonoasri yang cukup banyak
- b. Terdapat dana rutin yang diterima oleh desa
- c. Terdapat partisipasi masyarakat
- d. Adanya kelembagaan desa

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Keterbatasan dana untuk pembangunan desa
- b. Kurang aktifnya aparat dalam mencari sumber pembiayaan lain untuk pembangunan sarana prasarana
- c. Strategi pembangunan kurang memperhatikan prioritas pembangunan

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Peningkatan kualitas pelayanan aparat
- b. Peluang kerja bagi masyarakat sekitar dalam pembangunan

- c. Potensi ketersediaan lahan untuk dilakukan pembangunan gedung dengan ukuran yang baru

4. Ancaman (*Threat*).

- a. Fluktuasi harga
- b. Tidak berlanjutnya pembangunan
- c. Penolakan dari masyarakat
- d. Kendala cuaca

Pembangunan sarana prasarana desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung aktifitas manusia baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun kesatuan bangsa. Dengan demikian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bidang sarana prasarana desa semestinya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan dampak dari pembangunan sarana prasarana tersebut dapat dirasakan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah dapat tercapai.

Dalam kaitannya dengan pembangunan sarana prasarana desa dengan menggunakan alokasi dana desa di Wonoasri terlihat bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah desa kurang memberikan manfaat secara langsung dengan waktu yang relatif singkat, seharusnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui dana pemberdayaan masyarakat (bagian dari alokasi dana desa) yang diwujudkan pada pembangunan sarana prasarana dapat memberikan manfaat secara langsung saat di bangunnya sarana prasarana tersebut.

Dalam kaitannya pengucuran alokasi dana desa untuk melakukan pembangunan desa, dan mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana desa telah memproporsikan dana yang diberikan untuk aspek sarana dan prasarana desa. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa tidak didasarkan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RJMDesa dan musrembang Desa, sehingga pembangunan sarana dan prasarana desa yang menggunakan alokasi dana desa tidak sesuai RPJMDesa pembangunan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Alokasi dana desa sebagai perwujudan desentralisasi bidang pengelolaan keuangan pada desa harus memberikan dampak yang lebih baik pada pembangunan desa baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik. Kemandirian (otonomi) suatu desa membutuhkan dua daya dukung. Pertama, desentralisasi dari negara yang membagi kekuasaan, kewenangan, keuangan, kepercayaan dan tanggungjawab kepada desa. Kedua, basis lokal yang tumbuh di dalam desa (swadaya, modal sosial, adat dan pranata lokal, kapasitas, dan sumberdaya ekonomi).

Dalam tahap perencanaan pembangunan pada suatu desa yang sumber dananya berasal dari dana alokasi dana desa mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah yang ada di atasnya. Petunjuk pengelolaan Alokasi Dana Desa tertuang pada Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Penentuan tujuan pembangunan merupakan target menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Selanjutnya penyusunan dan pengembangan rencana program, para perencana (*stakeholders*) bersama-sama menyusun pola rencana menyeluruh, baik yang menyangkut tujuan khusus ataupun tujuan yang bersifat umum yang ditujukan

memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemecahan masalah yang terdapat di lingkungan desa. Maka dapat tindakan atau kegiatan pelaku (pengelola alokasi dana desa) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi secara nyata berupa program-program untuk pemecahan masalah tersebut.

Pengelolaan alokasi dana desa yang di gunakan untuk pembangunan sarana prasarana jika di kaitkan dengan dokumen rencana kerja pembangunan Desa Wonoasri pada tahun 2009-2013 serta dokumen hasil musrembang Desa Wonoasri pada tahun 2009- 2013, di ketahui bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Wonoasri bidang sarana dan prasana desa melalui pembangunan kantor desa tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan tertuang dalam dokumen rencana kerja pembangunan dan hasil musrenbang desa.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri:
 - a. Adanya perundang-undangan yang mendukung pengelolaan alokasi dana desa secara efektif.
 - b. Adanya dewan pengawas dana alokasi dana desa yang dilakukan oleh BPD (Badan Pengawas daerah).
 - c. Adanya dana partisipatif
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yaitu:
 - a. Keterbatasan dana alokasi dana desa sementara kebutuhan desa untuk pembangunan sangat besar
 - b. Tidak digunakannya RJMDesa dan Musrenbang dalam menetapkan pembangunan sarana dan prasarana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - c. Masih adanya budaya paternalistik

TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka hasil penelitian tentang pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana dana prasarana desa adalah: berangkat dari hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, pola pengelolaan alokasi dana desa nampak bahwa para aparatur desa dalam mengelola sumber pendapatan rutin desa kurang tepat. Dalam melaksanakan pengalokasian dana pemberdayaan dari sumber alokasi dana desa sebesar 40 % dialokasikan hanya pada satu proyek pembangunan fisik sarana dana prasarana yaitu pembangunan kantor desa tanpa memperhatikan akan usulan kebutuhan sarana dana prasarana masyarakat yang tertera pada hasil musrembang desa.

Kesalahan berikutnya yaitu dalam melaksanakan atau mempostingkan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan kantor desa tersebut justru dimasukkan pada pos pemerintahan, hal ini jelas tidak sesuai dengan apa yang tertera pada Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berkaitan dengan pos pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan fisik sarana dana prasarana desa. Selain itu adanya kebijakan aparatur desa yang mengalokasikan seluruh dana pemberdayaan masyarakat pada satu proyek pembangunan fisik kantor desa. Tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan penanggung jawab pengguna alokasi dana yaitu kepala desa sebagai penanggung jawab alokasi dana desa.

Kepala desa merupakan jabatan politik memiliki masa jabatan teknis sebagai penanggung jawab dana desa, yaitu sepanjang masa jabatan sebagai kepala desa. Penganggaran seluruh dana pemberdayaan pada pos pembangunan kantor desa tentunya juga harus memperhatikan waktu masa jabatan sebagai kepala desa, selain itu juga harus memperhatikan berapa lama proses pembangunan tersebut akan berlangsung.

Hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam pembuatan kebijakan khususnya dalam menentukan prioritas penggunaan dana untuk pemberdayaan masyarakat. Kesalahan dalam pengelolaan dana alokasi dana desa akan menyebabkan tujuan utama pemberian dana alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa menjadi tidak dapat tercapai. Selain temuan diatas, dalam penelitian ini juga ditemukan adanya dana partisipatif dalam pembangunan sarana prasarana desa, sehingga kegiatan yang seharusnya belum selesai karena terdapat pengalihan pengalokasian dapat tertutup oleh dana tersebut.

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Alokasi Dana Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan keuangan desa dan sumber pendapatan desa. Adapun tujuan pengelolaan alokasi dana desa (Suparman et al, 2014:5) yaitu:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan masyarakat sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan kemasyarakatan di desa, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

Selain itu alokasi dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Prinsip pengelolaan alokasi dana desa adalah (Haryati, 2015):

1. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APD Desa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai dari alokasi dana desa, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
4. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan tentang pengelolaan alokasi dana desa yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Wonoasri melakukan perencanaan pembangunan dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan supaya tidak terjadi permasalahan pembangunan. Perencanaan dalam pembangunan sarana prasarana desa dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran alokasi dana desa pada Desa Wonoasri sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program alokasi dana desa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam menentukan pembangunan, sebaiknya melihat dan memperhatikan rencana kerja

- pembangunan dan hasil musyawarah desa terkait usulan kebutuhan agar pembangunan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pada tahun berjalan.
2. Dalam penetapan pembangunan sarana prasarana harus memperhatikan usulan masyarakat karena masyarakat merupakan pemanfaat atas pemabangunan.
 3. Dalam penyusunan rencana kerja maupun pelaporan apratur sebaiknya turut serta melibatkan seluruh pihak yang menjadi stakeholder pembangunan.
 4. Kebijakan atas pembangunan desa yang terkait dengan kepala desa ataupun jabatan lain yang bersifat politis, sebaiknya memperhatikan masa jabatan politis. Dengan harapan pembangunan dapat terlaksana tanpa adanya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.
 5. Pemerintah dapat melibatkan secara aktif masyarakat dan menempatkan masyarakat menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan dengan melakukan kegiatan penting alokasi dana desa yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah Desa Wonoasri dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
 6. Pemerintah dapat menggerakkan masyarakat dalam pembanguan agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam desa agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
 7. Pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di gunakan untuk mengawasi apakah pekerjaan dari masyarakat terhadap pembangunan sarana prasarana desa sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana prasarana desa bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari perencanaan.

KESIMPULAN

Hasil analisis mengenai evaluasi pengelolaan alokasi dana desa yang ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur Desa Wonosari, Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis identifikasi besarnya alokasi Dana Desa yang dilakukan desa Wonosari Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Tahun 2009-2013 untuk sarana dan prasarana menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan sesuai prosedur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, yaitu 40%. Kelemaham pengelolaan alokasi dana desa terletak dalam adanya kesalahan dalam memprioritaskan pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang desa yang lebih mendahulukan untuk pembangunan balai desa dibandingkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Wonosari. Hal ini karena aparatur tidak menggunakan RJMDesa, hasil musrenbang maupun rencana kerja pembangunan untuk menentukan pembangunan sarana dan prasarana yang harus diprioritaskan dalam rangka peningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Stakeholders dalam pengelolaan alokasi dana desa Desa Wonosari Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Tahun 2009-2013 meliputi Lembaga pemerintah yaitu Kepala Desa, Sekretaris desa, Kaur Keuangan dan LPMD. Kelemahannya stakeholders dalam pengelolaan alokasi dana desa Desa Wonosari Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yaitu peran masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana prasarana desa hanya terwakili oleh ketua LPMD saja, sehingga pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan kurang optimal.

3. Pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana prasarana Desa Wonosari, Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa seluruh besaran dana pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan kantor desa mulai dari tahun 2009-2013. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya dengan menggunakan alokasi dana desa (khususnya pos dana pemberdayaan) kurang memberikan manfaat secara langsung dengan waktu yang relatif singkat, seharusnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa diwujudkan pada pembangunan sarana prasarana dapat memberikan manfaat secara langsung saat di bangunnya sarana prasarana tersebut.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Perlunya pengelolaan alokasi dana desa yang lebih baik, dengan memprioritaskan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan cara meningkatkan perekonomian masyarakat, pendidikan dan kesehatan masyarakat.
2. Perlunya menggunakan RJMDesa dan Musrenbang dalam menetapkan kebijakan, khususnya kebijakan terhadap pembangunan sarana dan prasarana desa, sehingga pembangunan yang ada benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Perlunya tertib administrasi pemerintahan desa guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mengelola alokasi dana desa.
4. Seharusnya pembanguan kantor desa yang notabene membutuhkan dana lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di upayakan sumber pendanaan lain sehingga prioritas pembangunan yang berasal dari usulan kebutuhan dapat akomodir melalui alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryati. 2015. *Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal JOM FISIP Vol 2 No. 1 Februari 2015. Hal 1-13.pdf.
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Rakesarasin,
- Ningrum, Harni Abrianti. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kelurahan Karang Anyar Samarinda ULU*. Jurnal Sosiologi. Vol 2. No 3. Hal 1-24. ISSN 0000-0000. Ejournal.pin.or.id. pdf.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Satar, Musnanda. 2013. *Logical Framework Approach Pendekatan kerangka logis*. <https://musnanda.files.wordpress.com/.../pendekatan-1...2013>
- Suparman, Dedi Kusnadi dan Dwi Haryono. 2014. *Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014. Hal 1-20.pdf.